

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR 14 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka dalam upaya membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau sekretariat Partai Politik untuk mencapai tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kepada partai politik perlu diberikan bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
4. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
6. Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan DPRD Kabupaten;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik diberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (3) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan 1 (satu) kali setiap Tahun Anggaran.

### **BAB III BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kabupaten hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD.

#### **Pasal 4**

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi.

#### **Pasal 5**

Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimaksud Pasal 5, disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan dimaksud ayat (1) Pasal ini mulai berlaku pada bulan Januari 2006.

### **BAB IV TATACARA PENGAJUAN DAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Bupati;
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah Partai Politik;
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 8**

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

### **BAB V LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 9**

Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja**  
**pada tanggal, 19 Desember 2005**  
**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**Cap/dto**

**EDDY YUSUF**

**Diundangkan di Baturaja**  
**pada tanggal, 19 Desember 2005**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU,**

**Cap/dto**

**SUPRIJADI JAZID**